

PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA - PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA - PEJABAT LAIN - BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME

2024

PERATURAN BNPT NO. 2, BN 2024/NO.810, 29 HLM

PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME

- ABSTRAK
- Untuk menyelesaikan kerugian negara akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja ataupun lalai perlu dilakukan upaya pengembalian kekayaan negara yang berkurang; dan untuk upaya pengembalian kekayaan negara yang berkurang, perlu menciptakan tertib administrasi keuangan negara dan menciptakan disiplin dan tanggungjawab pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain, perlu disusun tata cara penyelesaian kerugian negara yang disebabkan oleh Pegawai Negeri bukan bendahara atau pejabat lain di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
 - Dasar hukum Peraturan ini Adalah: UU No. 15 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2018; UU Nomor 1 Tahun 2004; PP Nomor 38 Tahun 2016; Perpres Nomor 46 Tahun 2010; Peraturan BNPT Nomor 7 Tahun 2021.
 - Dalam Peraturan Badan ini diatur tentang tata cara penyelesaian Kerugian Negara dengan melaksanakan Tuntutan Ganti Kerugian di lingkungan Badan atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang berada dalam penguasaan: a. Pegawai Negeri Bukan Bendahara, termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil; b. Pejabat Lain. Tuntutan Ganti Kerugian berlaku pula terhadap uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan di lingkungan Badan.
- CATATAN:
- Peraturan BNPT ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2024.
 - Lamp.: 53 hlm.